



**P U T U S A N**

Nomor 828 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **FERI SYAHPUTRA alias FERI bin SUGIMIN;**  
Tempat Lahir : Sirodadi(KisaranSumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/3Maret1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Balam KM. 17, Kep. Bangko Bakti,  
Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten  
Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **SUGIANTO alias MANDOR bin AHMAD KURDI (alm);**  
Tempat Lahir : Raja Rongge (Dolok Masihul Sumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/12 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Syarif Kasim RT.005  
RW.001 Tanah Putih Dusun Intiraya, Kep.  
Bagan Nibung, Kecamatan Simpang  
Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditahandalam RumahTahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Halaman1 dari10 halaman PutusanNomor828K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
  3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
  4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2018;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
  6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
  7. Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
  8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
  9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
  10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
  11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
  12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
  13. Berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda pidana, selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2018;
  14. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda pidana, selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019;
  15. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2019;
- Terdakwa II ditahandalam RumahTahanan Negara(Rutan) oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Halaman2 dari10 halaman PutusanNomor828K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
9. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
10. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
13. Berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda pidana, selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2018;
14. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda pidana, selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019;
15. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 828K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Feri Syahputra alias Feri bin Sugimin dan Terdakwa II. Sugianto alias Mandor bin Ahmad Kurdi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Feri Syahputra alias Feri bin Sugimin dan Terdakwa II. Sugianto alias Mandor bin Ahmad Kurdi (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna perak metalik, plat Nomor Polisi BM 1558 PB, Nomor Rangka MHCTBR 54FAK306493, Nomor Mesin E306493 dan STNK mobil tersebut;Dikembalikan kepada Saksi Volmen Situmorang alias Moro;
  - 2 (dua) potong lakban warna hitam;
  - 2 (dua) potong lakban warna putih;
  - 1 (satu) topi warna abu-abu coklat bertuliskan didepannya bacaan *Turn Back Crime*;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis-garis hitam;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 828K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Gwarna silver metalik plat Nomor Polisi BM 1119 PM, Nomor Rangka MHVXW42G072086914, Nomor Mesin 1TR-6362170 berikut 1 (satu) kunci kontaknya dan STNK mobil tersebut;

Dikembalikan kepada Saksi Muliadi alias Mul alias Bawor;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung jenis lipat warna hitam, kode S/N : RR1G90M8H5E berikut kartu Sim Nomor 085362107255;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Sugianto alias Sugi alias Mandor bin Ahmad Kurdi;

- 1 (satu) unit *handphone* LGB-B220 warna hitam berikut dengan kartu Sim Nomor 0812 80808041;

Dikembalikan kepada Terdakwa Feri Syahputra alias Feri;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 380/Pid. B/2018/PN Rhl tanggal 8 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Feri Syahputra alias Feri bin Sugimin dan Terdakwa II. Sugianto alias Mandor bin Ahmad Kurdi (alm) tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna perak metalik, plat Nomor Polisi BM 1558 PB, Nomor Rangka MHCTBR 54FAK 306493, Nomor Mesin E306493 dan STNK mobil tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 828K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Volmen Situmorang alias Moro;

- 2 (dua) potong lakban warna hitam;
- 2 (dua) potong lakban warna putih;
- 1 (satu) topi warna abu-abu coklat bertuliskan didepannya bacaan *Turn Back Crime*;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis-garis hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova Gwarna silver metalik plat Nomor Polisi BM 1119 PM, Nomor Rangka MHVXW42G072086914, Nomor Mesin 1TR-6362170 berikut 1 (satu) kunci kontaknya dan STNK mobil tersebut;

Dikembalikan kepada Saksi Muliadi alias Mul alias Bawor;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung jenis lipat warna hitam, kode S/N : RR1G90M8H5E berikut kartu Sim Nomor 085362107255;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sugianto alias Sugi alias Mandor bin Ahmad Kurdi (alm);

- 1 (satu) unit *handphone* LGB-B220 warna hitam berikut dengan kartu Sim Nomor 0812 80808041;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Feri Syahputra alias Feri bin Sugimin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 54/PID.B/2019/PT PBR tanggal 25 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 8 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6.a/AktaPid/2019/PN Rh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2019/PN Rh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Mei 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2019 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Mei 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 828K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 8 April 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan penjatuhannya pidana terhadap Para Terdakwa tidak salah menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut yang memohon untuk menguatkan putusan dengan alasan putusan tersebut sudah dirasakan adil. Sedangkan alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa atas keterbuktian dakwaan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 828K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan-alasan kasasi tersebut sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yaitu pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut, *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwatersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwamasing-masingdibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 828K/Pid/2019



undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **FERI SYAHPUTRA alias FERI bin SUGIMIN** dan Terdakwa II. **SUGIANTO alias MANDOR bin AHMAD KURDI (alm)**tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh Dr. BurhanDahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. DuduDuswaraMachmudin, S.H., M.Hum. danHidayatManao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., PaniteraPenggantidengantidakdihadiriolehPenuntutUmumdanPara Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
TTD TTD  
Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.  
TTD  
HidayatManao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda PidanaUmum

**Dr.Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman10 dari10 halaman PutusanNomor828K/Pid/2019